



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 12609 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 012/PIO/SMKP-JLS/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 3659/1.851.7 tanggal 26 November 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Armada Wiyata.

: Jln. Cilincing Pagi No. 9 Rt 002/005 Kel.
Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Waktu Belajar

: Pagi hari.

Nama Sekolah

: **SMK PELAYARAN JALASENA.**

Alamat

: Jln. Sarang Bango No. 27 Kel. Marunda,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

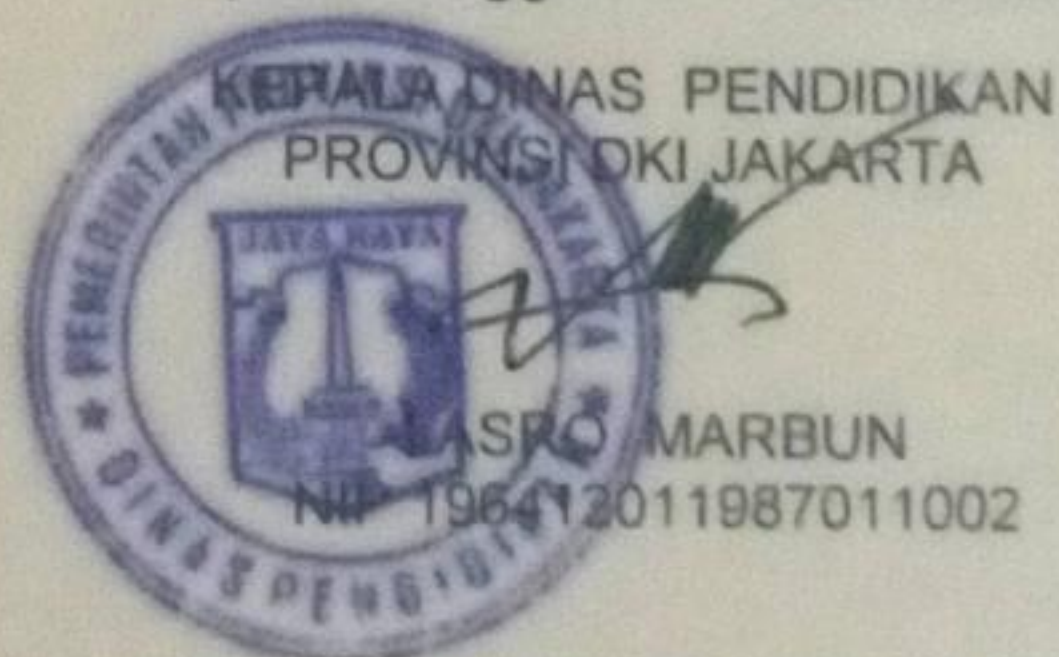
Paket Keahlian
yang dibuka

: **1. Nautika Kapal Niaga.**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014





**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.


 Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Serhan Adrianto
 NIP. 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.